

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.¹ Salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut melalui ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita, tidak hanya ikatan antara dua orang namun ikatan sosial antar pribadi dan segenap keluarga yang membentuk hubungan kekerabatan, perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga, oleh karenanya perlu untuk mengetahui syarat – syarat, prosedur, jenis dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah berubah menjadi Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa ;“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹Soerjono Soekanto, 2017, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 9.

Berdasarkan Penjelasan Umum yang tercantum dalam Penjelasan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, asas – asas atau prinsip - prinsip perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya, azas monogami terbuka, kematangan calon mempelai, mempersukar terjadinya perceraian, hak dan kedudukan suami – istri seimbang. Satu diantara asas tersebut adalah kematangan calon mempelai artinya bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu perkawinan di bawah umur perlu untuk dicegah.

Batas usia ideal seseorang untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua”.

Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua dan memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Undang Undang. Sebagaimana berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya batas usia melangsungkan perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, namun dirubah oleh Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur batas minimum seseorang untuk dapat menikah yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 yaitu “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

Perubahan batas minimum umur bagi wanita untuk menikah tujuannya adalah untuk menghindar terjadinya perlakuan diskriminasi berdasarkan alasan jenis kelamin terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penetapan batas usia tujuannya untuk mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, dapat menekan laju kelahiran, menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak – hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.²

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk anak – anak yang menjadi perhatian khusus bagi

² Sudarmo, 2005, *Hukum Perkawinan* . Rineka Cipta Cet : 3, Jakarta, hlm.7.

pemerintah, sebagaimana di amanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa ”menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu ;

Pasal 52 ;

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hokum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 57 ayat 1 ;

”setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Terdapat banyak peraturan yang saling tumpang tindih dalam menetapkan batas usia anak, salah satunya rumusan Undang – Undang Perkawinan dengan Undang – Undang Perlindungan Anak memiliki pandangan berbeda tentang batas umur seorang anak, kapan seseorang dapat dikatakan dewasa serta dapat melakukan perbuatan hukum. Pengertian anak menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat 1 yaitu “anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak – anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang – Undang Perkawinan sudah menetapkan batas usia untuk melangsungkan perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan di usia anak – anak karena adanya celah hukum berupa dispensasi kawin. Hal ini juga dikenal perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan bagi laki – laki dan perempuan yang belum berumur 19 tahun. Dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam sedangkan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama Kristen/Khatolik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup”.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan oleh seorang laki – laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya masih di bawah batas usia minimum perkawinan atau masih di usia anak – anak. Perkawinan di usia anak – anak akan sah secara hukum jika mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan. Namun hal ini bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi dan memenuhi hak setiap anak yang

di atur melalui Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 yaitu ;

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan konvensi hak anak PBB Tahun 1989 ada 10 hak anak yang perlu untuk dilindungi yaitu hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Perkawinan di bawah umur memberikan dampak negative dalam tumbuh kembang anak, karena merubah status hukum si anak yang pada usianya bisa bermain, berkreasi, belajar di sekolah, namun harus mengurus keperluan rumah tangga. Dari segi psikologis sifat remaja seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan dan pemikiran yang matang dalam menyelesaikan konflik, akan mempengaruhi psikis pasangan yang menikah di bawah umur. Sedangkan dari segi kesehatan alat reproduksi anak belum siap melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya apalagi terjadi kehamilan dan melahirkan. Perkawinan di bawah umur tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga kepada anak – anak mereka, pada umumnya anak yang dilahirkan memiliki

tingkat resiko hidup yang lebih kecil dibandingkan anak yang dilahirkan dari pasangan dewasa.

Orang tua dan lingkungan sekitar bertanggung jawab atas pemenuhan hak si anak serta mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.” Namun sayangnya undang – undang ini tidak memberikan sanksi terhadap pihak yang ikut terlibat, sehingga praktek perkawinan di bawah umur masih terjadi.

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi perkawinan di bawah umur dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Sumatera Barat khususnya kota Padang tidak lepas dari fenomena perkawinan di bawah umur, berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama Padang tercatat tahun 2015 yang mendapat dispensasi sebanyak 99 pasangan Catin, tahun 2016 sebanyak 95 pasangan Catin serta tahun 2017 ada 131 Catin yang memperoleh dispensasi.³ Ada beragam faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu faktor pendidikan, ekonomi, sosial, dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi.

³Yogi, “Tekan Angka Pernikahan Dini di Sumbar” (<https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/103608/Tekan-Angka-Pernikahan-Dini-di-Sumbar>, Diakses pada tanggal 01 Agustus 2018, 2018)

Salah satu contoh kasus perkawinan di bawah umur yaitu terjadi antara Agung Fernando (16 tahun 3 bulan) dan Haryati (18 tahun), warga kecamatan Nanggalo Kota Padang. Kedua pasangan ini sudah menjalani hubungan selama tiga tahun sedemikian eratnya, sehingga telah terlanjur mengadakan hubungan suami istri dan sekarang Haryati telah hamil 6 (enam bulan). Hubungan antara Agung dengan Haryati akan dilanjutkan ke jenjang perkawinan, namun sewaktu mengurus proses pernikahan ditolak oleh KUA Kec. Nanggalo Kota Padang dengan alasan umur calon mempelai laki – laki belum memenuhi ketentuan Undang Undang Perkawinan yaitu 19 tahun. Sehingga dianjurkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat.

Petugas Kantor Urusan Agama mengacu pada batas minimum yang ditetapkan oleh Undang – Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat dilangsungkan sah secara hukum jika para pihak sudah mencapai batas umur yang ditentukan. Jika ditolak oleh KUA para pihak mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Jika tidak mengajukan atau permohonannya di tolak oleh Pengadilan Agama namun tetap melangsungkan perkawinan maka hanya sah secara agama atau di kenal dengan nikah siri yang tidak memiliki perlindungan hukum bagi istri/suami maupun bagi anak nantinya.

Berdasarkan data dari *padangekpres.co.id* di atas, menunjukkan masih banyaknya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. penulis akan melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Agama kota Padang

untuk melihat seberapa banyak permohonan dispensasi kawin. Penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi masih terjadinya perkawinan di bawah umur , apakah dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, sosial, agama, adat, dan kurangnya pengetahuan tentang alat kesehatan reproduksi. Selain itu penulis ingin mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Serta akibat hukum yang ditimbulkan atas perkawinan di bawah umur. Penulis akan membahas masalah ini ke dalam bentuk tesis yang berjudul ;’ **AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PADANG)’**’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada hal – hal yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka dirumuskan pokok – pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di kota Padang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Padang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ?

3. Apa akibat hukum perkawinan di bawah umur bagi para pihak berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian ;

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di kota Padang ?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Padang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ?
3. Untuk mengetahui Apa akibat hukum perkawinan di bawah umur bagi para pihak berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian bidang hukum perdata khususnya dalam bidang hukum perkawinan terhadap anak yang menikah di bawah umur.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat diharapkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur ?
- b. Dapat digunakan sebagai masukan dan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami masalah yang berhubungan dengan pernikahan di bawah umur.

E. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teori

Berdasarkan Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Anak yang Menikah di Bawah Uumur , ada beberapa teori hukum yang dapat dikaitkan, yaitu ;

a. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah

mengandung isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁴

Tujuan pokok hukum dalam sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Abdoel Djamali, bahwa hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan social. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok social. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan social atau bermasyarakat.

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu ;

1) Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan serta

⁴Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 39.

memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa saksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.⁵

Dalam penelitian ini menekankan pada perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, karena setiap anak memiliki hak untuk dilindungi, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang dasar Neagra Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen dalam buku Peter Mahmud Marzuki yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, ‘‘hukum adalah sebuah system

⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, 2013, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 262.

norma.”Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus di lakukan”. Undang – Undang yang berisi aturan – aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶

Kepastian hukum itu juga dikemukakan oleh Utrecht dalam buku Riduan Syahrani yang berjudul *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* “yang mana kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat mengetahui perbuatan apa yang dibolehkan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu”.⁷

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat satu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat

⁶Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

⁷Utrecht Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

umum dari aturan – aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata – mata untuk kepastiannya saja.⁸

Penegakan hukum tidak hanya berpijak dalam satu tujuan hukum saja, misalnya dengan hanya menerapkan keadilan saja tanpa menerapkan kepastian hukum, namun penegakan hukum seharusnya menegakkan keadilan dengan mengedepankan kepastian hukum sehingga memberikan kemanfaatan hukum.

Dalam kaitannya dengan penulisan ini maka kepastian hukum yang dimaksud adalah bagaimanakah status hukum pasangan yang menikah di usia masih kategori anak – anak, serta terdapatnya perbedaan batas usia dewasa atau cakap hukum antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, yaitu UU Perkawinan 19 tahun, UU Perlindungan Anak 18 Tahun, KUH Perdata 21 tahun, dan Undang – Undang pemilu 17 tahun. Untuk mendapatkan kepastian hukum tentunya harus dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga hak hak si anak dapat terwujud dengan adanya kepastian hukum.

c. Teori Kemaslahatan

⁸Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82

Secara terminology (seluk beluk makna bahasa), kata maslahat mengandung pengertian mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka mewujudkan tujuan – tujuan syara.⁹

Abdul Manan melihat adanya perbedaan antara maslahat dalam pengertian bahasa (umum) dengan masalahat pengertian hukum.perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara'' yang dijadikan rujukan, maslahat dalam pengertian bahasa merujuk kepada pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau kemauan nafsu. Sedangkan masalahat dalam pengertian syara'' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqih, yang selalu menjadi rujukan dan ukurannya adalah tujuan syara''.Pada umumnya hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menggunakan teori kemaslahatan tujuannya untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar.

2.Kerangka Konseptual

- a. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh laki - laki dan perempuan yang usianya belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dizinkan jika pria sudah berumur 19 tahun dan 16 tahun bagi wanita. Namun batas umur menikah diubah oleh Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

⁹ Abdul Aziz Dahlan, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 143.

Perkawinan bahwa perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

b. Anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi, dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami, istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

d. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kabupaten atau kota. Peradilan agama sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara tertentu antara orang – orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan perkara – perkara tertentu adalah perkara di bidang; a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan

¹⁰ Hasan Cik Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam; c. wakaf dan shadaqah.¹¹

F. METODE PENELITIAN :

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan dalam usaha memecahkan masalah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang dibuat secara sistematis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan yang dilakukan melalui ;

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya dari sisi norma hukum yang ada. Sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi dari suatu aturan undang-undang tersebut dalam kehidupan sosial dan dampak yang ditimbulkan terkait aplikasinya.¹²

¹¹*Ibid.* Hlm. 7

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

2. Jenis Data

Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan data primer dan sekunder yaitu ;

a. Data primer

Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari lapangan tentang anak yang menikah di bawah umur. Yang merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya yaitu Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau literature yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain mencakup dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹³ Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka yang bersumber dari :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum utama dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan. Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk kumpulan peraturan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, terutama tentang ketentuan - ketentuan yang erat kaitannya dengan anak

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid*, hlm. 30

yang menikah di bawah umur, adapun peraturan perundang – undangan yang dikaitkan dalam penulisan tesis ini meliputi ;

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Kitab undang – undang hukum perdata (KUH Perdata)
4. Undang – Undang NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang _ Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan.
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
8. Dokumen – dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini

2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁴

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) yang membantu menerjemahkan istilah – istilah hukum

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid*, hlm. 32.

yang ada berkaitan erat dengan permasalahan yang akan di teliti¹⁵.

Bahan hukum tersier terdiri dari ;

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia, majalah atau jurnal hukum yang terkait dengan anak yang menikah di bawah umur.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam usaha mendukung pemecahan permasalahan pada penelitian ini adalah ;

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literature – literature yang berkaitan dengan permasalahan.

Literature – literature tersebut adalah ;

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku koleksi pribadi

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan diperlukan untuk melihat faktor – faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan di bawah umur dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak – anak yang menikah di bawah umur agar mereka tetap tidak kehilangan haknya..

¹⁵*Ibid*, hlm. 34.

Data lapangan sebagaimana dimaksudkan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden yang telah ditentukan dengan model wawancara semi terstruktur artinya pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya dapat saja berkembang pada saat wawancara dilakukan.

Adapun dalam penulisan ini penulis akan mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang untuk mengetahui seberapa banyak permohonan dispensasi kawin serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dan para pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur untuk mengetahui faktor dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami..

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dokumen – dokumen yang dilahirkan oleh peristiwa hukum ini.

c. Wawancara

Guna menganalisis akibat hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur, maka penulis menggunakan metode penelitian berupa *interview* atau wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu untuk memperoleh data primer. Percakapan itu dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penulis melakukan wawancara terstruktur dan mendalam dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang serta para pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data


Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁶ Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan – catatan, berkas – berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.¹⁷

b. Analisis Data.

¹⁶ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Oj, Cit*, hlm. 84 – 85

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data – data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif.¹⁸Yakni dengan melakukan penilaian terhadap data – data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literature – literature atau bahan – bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang di jabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

¹⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 77.

A. Pengertian Perkawinan

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna diciptakan dalam bentuk sebaik – baiknya. Di samping itu, manusia adalah makhluk social mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) di banding dengan makhluk lainnya. Oleh sebab itu, diantara fitrah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir adalah hidup dalam lingkungan social dan berintegrasi dengan kelompok social lainnya dalam masyarakat. Salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia adalah kebutuahn biologis dalam pergaulan suami istri, sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani.¹⁹

Sejak manusia pertama (adam dan Hawa), fitrah manusia untuk memperoleh keturunan selalu di atur oleh hukum untuk mewujudkan keturunan yang sah. Secara historis, perspektif ketentuan hukum yang berlaku , baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum perundang – undangan.

Perkawinan dalam kamus besar bahasa Indonesia dikenal dengan kata “ Nikah” diartikan sebagai Perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan

¹⁹Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 17.

muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt.²⁰

Pengertian perkawinan kita dapat lihat dari 3 (tiga) segi pandang yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi hukum agama

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni : agama samawi dan agama non samawi ; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri – sendiri baik secara vertical maupun horizontal, termasuk dalamnya tata cara perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap tiap –tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Menurut hukum islam, perkawinan merupakan perintah Allah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan jasmani dan rohani, atau sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia.

Perkawinan menurut agama islam mempunyai unsur – unsur ibadah, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebahagian dari ibadahnya dan berarti pula telah menyempunakan sebahagian dari agamanya. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliput rasa

²⁰ Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 43.

saling cinta-mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.²¹

Oleh karena itu, bagi umat islam yang dewasa dan mampu, diwajibkan untuk melakukan perkawinan, karena melalui perkawinan manusia akan mendapat ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al –Quran surat Ar-Rum (30) ayat (21) yang artinya (lebih kurang):

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah Dia menciptakann untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan telah dijadikan-nya rasa kasih sayang di antaramu.Sesungguhnya pada yang sedemikian itu terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 ;

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dilihat dari segi agama, perkawinan adalah suatu lembaga dan merupakan ibadah dalam rangka melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Aspek ini sangat menentukan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku di tanah air kita dinyatakan dengan tegas bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaaanya itu.”

²¹Rusli dan Tama R, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, hlm.48.

Arti perkataan kepercayaan dalam kalimat ini adalah kepercayaan agama, bukan kepercayaan lain di luar agama.

2. Dari segi hukum adat

Mengenai perkawinan, hukum adat memandangnya sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan kemasyarakatan, karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara – saudaranya bahkan keluarga masing – masing. Malahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti arwah para leluhur kedua belah pihak.²²

Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat tidak semata mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan dan membina kehidupan keluarga saja, tetapi merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami dan pihak istri. Hukum perkawinan adat menentukan dan mencerminkan system kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Bentuk kekeluargaan berpokok pangkal pada system atau garis keturunan. Pada pokoknya ada tiga macam system keturunan, yakni system keturunan yang *patrilineal*, system keturunan yang *matrilineal* dan system keturunan yang *parental* atau *bilateral*.

²²Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm.12.

3. Dari segi hukum perundang – undangan.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja dan haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila.

Tampak jelas perbedaannya dengan prinsip – prinsip hukum perdata, bahwa hubungan antara suami istri hanya melihat dari segi lahirianya saja atau dari segi hubungan perdata yang terlepas dari peraturan – peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

Bahkan perkawinan menurut hukum perdata adalah suatu perjanjian yang bersifat kontrak belaka. Menurut R Wirjono Prodjodikoro perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, oleh karena si isteri akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan, yang meminta pengorbanan.²³

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menganut prinsip bahwa

²³R. Wiryono Prodjodikoro, 2002, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 27.

calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melansungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk “membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat.”²⁴

Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila. Dengan demikian, tampak jelas perbedaannya dengan prinsip – prinsip hukum perdata, bahwa hubungan antara suami isteri hanya melihat dari segi lahirnya saja atau dari segi hubungan perdata yang terlepas dari peraturan – peraturan yang ditiadakan oleh suatu agama tertentu. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih dari itu perkawinan adalah

²⁴Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung, hlm. 71.

suatu ikatan atau hubungan lahir bathin anantara seorang pria dan seorang wanita.²⁵

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menurut I Doi Abdur Rahman tujuan perkawinan dalam islam bukan semata – mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesehatan dan perbuatan yang tidak senonoh, melahirkan diri dari kesehatan dan perbuatan yang tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memnuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlakukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.²⁶ Muchtar Kamal dalam bukunya Abdi Koro tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur memerinci tujuan perkawinan sebagai berikut :

1. Melanjutkan keturunan
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri
4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW
5. Untuk membersihkan keturunan.²⁷

²⁵ Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*. PT. Alumni, Bandung, hlm. 48

²⁶I. Doi Abdurrahman, 1992, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7

²⁷Abdi Koro, *Op. Cit*, hlm. 49

Uraian I. Doi Abdurrahman dan Mukhtar Kamal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni menekankan kebahagiaan lahir dan bathin, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Bertolak dari penjelasan I Doi Abdurrahman mengemukakan perincian fungsi dan tujuan perkawinan dalam islam sebagai berikut:

1. Merupakan alat untuk memehuni kebutuhan biologis dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
4. Menduduki fungsi social
5. Mendekatkan hubungan antara dan solidaritas kelompok
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah.

Berbagai pandangan mengenai tujuan perkawinan yang telah diungkap, baik tujuan perkawinan menurut Undang – undang Perkawinan maupun menurut pandangan para pakar hukum, dapat memberi pemahaman bahwa perkawinan mengandung tanggung jawab hukum bagi suami istri berupa hak dan kewajiban. Perkawinan adalah perjanjian suci antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang diakhiri dengan kematian. Bahkan tujuan suci perkawinan menurut islam menghendaki terwujudnya keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.

C. Syarat – Syarat Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat – syarat materiil dan formil. Syarat –

syarat materil yaitu syarat – syarat mengenai pribadi calon mempelai, sedangkan syarat – syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan.²⁸

Agar dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat – syarat perkawinan yaitu :

1. Syarat materil

Yaitu syarat – syarat yang menyangkut diri pribadi calon mempelai, yang terbagi lagi dalam syarat materil umum dan syarat materil khusus. Syarat materil umum artinya syarat mengenai diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materil umum bersifat mutlak artinya harus dipenuhi oleh calon suami isteri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materil khusus suatu perkawinan adalah syarat mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan tertentu. Syarat materil khusus lazim disebut syarat relative untuk melangsungkan perkawinan.

a. Syarat Materil Umum

Tidak dipenuhinya syarat – syarat materil akan berakibat batalnya suatu perkawinan. Syarat – syarat yang termasuk ke dalam kelompok syarat materil umum adalah :

1) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai

²⁸Hilman Adikusuma, 1997, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangundangan, hukum Adat, Hukum Agama*, Bandar Maju, Bandung, hlm. 9.

Diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai yang akan melansungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Jika terjadi keterpaksaan dalam melansungkan perkawinan maka Undang – Undang Perkawinan sudah memberikan jalan keluarnya dengan mengajukan pembatalan perkawinan yang merujuk pada Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan.

2) Batas minimum usia calon mempelai

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa calon mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Ketentuan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

3) Masing – masing pihak tidak terikat perkawinan dengan orang lain

Hal ini berkaitan dengan asas monogamy bahwa seorang laki – laki hanya boleh kawin dengan seorang istri dan seorang istri hanya mempunyai seorang suami. Asas monogamy diatur dalam dalam

Pasal 27 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maupun dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.

- 4) Bagi seorang janda dapat kawin lagi setelah lampau waktu 130 hari karena kematian dan 90 hari sesudahnya putus perkawinan karena perceraian.

b. Syarat materill khusus

Syarat materill khusus perkawinan adalah ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk menikah dengan orang tertentu yaitu :

1) Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Pasal 8 perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- a. Pasal 39 : karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, karena pertalian sepersusuan

- b. Pasal 40 : dilarang melangsungkan perkawinan karena keadaan tertentu karena wanita masih terikat perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama islam.
- c. Pasal 41 : seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.
- d. Pasal 42 : Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i
- e. Pasal 43 : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria yang ditalak tiga kali atau bekas isterinya yang dilian
- f. Pasal 44 : Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

2. Syarat Formil

Syarat – syarat formil yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai kantor pencatat perkawinan meliputi :

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang – kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan , dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan calon istri/suami terdahulu bila seorang atau keduanya pernah kawin.

- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Perkawinan apabila telah cukup meneliti apakah syarat – syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu syarat formil khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah di baca oleh umum dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkan perkawinan.

- c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum keagamaan dan kepercayaanya masing – masing
- d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

D. Asas – Asas Perkawinan

Dalam perkawinan tersebut diatur pula adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas – asas dari implemetasi yang diatur dalam penjelasan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

1. Undang – undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki, yang bersangkutan di izinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
2. Asas – asas dalam Undang – undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing – masing

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

3. Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya itu. Dan disamping itu tiap – tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Asas yang tidak kalah pentingnya ialah Undang – Undang Perkawinan ini menganut asas bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berpikiran pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, sehingga undang – undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Sebagai asas perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan bersama oleh suami dan istri.²⁹

Kerangka prinsip dasar perkawinan sebagaimana telah diuraikan didalam penjelasan umum Undang – Undang Perkawinan tersebut diatas, adalah gambaran ideal yang seyogyanya dapat dicapai oleh setiap

²⁹Abdurrahman, 1986, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Akademika, Jakart, hlm.56.

pasangan suami istri, yang secara fundamental merupakan tujuan dari suatu perkawinan.

Muh.Saleh, berpendapat bahwa di samping itu dengan asas – asas perkawinan tersebut diatas, secara khusus dapat diketahui peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting. Mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dan masyarakat. Bahkan dalam pengakuan islam, wanita adalah pilar Negara.³⁰

E. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia muda sebenarnya tidak dikenal dalam kamus bahasa Indonesia, namun yang lebih populer ialah perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.³¹

Pengertian perkawinan di bawah umur memiliki konsep yang berbeda antara segi ilmu hukum lainnya.

1. Perkawinan di bawah umur menurut konsep hukum perdata

³⁰Muhammad Saleh, 1993, *Perkawinan di Bawah Umur dengan Segala Aspeknya*, UMI, Makassar, hlm. 29.

³¹ Syafiq Hasyim, 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung, hlm.31.

Pendewasaan ini ada dua macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu atau terbatas. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan Undang – Undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 21 tahun. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh.³²

Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan – perbuatan hukum tertentu. Dalam hukum perdata, belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walau perkawinan putus sebelum yang kawin berumur 21 tahun (Pasal 330 KUHPperdata).

2. Perkawinan di bawah umur menurut konsep hukum pidana

Hukum pidana juga mengenal usia dewasa dan belum dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun yang menurut hukum perdata belum dewasa kecuali telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak. Belum cukup umur menurut 294 dan

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1976, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Cetakan ke 27)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 133 – 134.

295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali lagi menjadi belum cukup umur.

3. Perkawinan di bawah umur menurut konsep hukum adat

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.³³

4. Perkawinan di bawah umur menurut Undang – Undang Perkawinan

Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merubah batas usia perkawinan, untuk selanjutnya Undang – Undang Perkawinan mengatur tentang ;

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai 21 tahun (Pasal 6 ayat 2)

³³Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14

2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan bagi pria dan wanita yaitu 19 tahun (Pasal 7 ayat 1)
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 1)
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin yang tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1)

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pihak pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

5. Perkawinan di bawah umur menurut kompilasi hukum islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedannya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu diberikan yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Antara agama dan Negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang – Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan

tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara di batasi dengan umur. Sementara dalam kacamata agama, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi setiap anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah yang diarahkan kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Perkawinan di bawah umur dikenal dengan istilah Dispensasi Kawin. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus yaitu pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang – undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus. Kata dispensasi mempunyai makna penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan – ketentuan, peraturan – peraturan hukum ataupun undang-undang yang senantiasa harus berlaku secara formil.³⁴

³⁴Arso Sosroatmojo dan Wasit Auliami, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 35

Dispensasi kawin ialah pengecualian terhadap pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan melalui prosedur permohonan ke pengadilan ke pengadilan umum atau ke pengadilan agama bagi yang beragama islam.³⁵ Adapun kelompok perkawinan dibawah umur adalah :

- a. Kelompok perkawinan sama- sama dibawah umur. Adapun kelompok perkawinan usia dibawah umur sama- sama dibawah umur adalah dimana calon suami dibawah 19 tahun sedangkan calon istri dibawah usia 19 tahun, perkawinan seperti ini harus mendapatkan izin dari pengadilan.
- b. Kelompok perkawinan usia dibawah umur salah seorang calon suami maupun istri dibawah umur, kelompok ini adalah salah seorang calon suami atau istri dibawah umur sebagaimana usia dibawah umur laki-laki 19 tahun sedangkan perempuan di bawah 19 tahun, kelompok ini adalah salah satunya yang dibawah umur juga harus minta izin pengadilan.

KUHPerdata pada Pasal 29 ditentukan batasan umur agar seseorang dapat mengikatkan diri dalam perkawinan yaitu, bagi laki-laki harus genap berumur 18 tahun dan bagi perempuan harus sudah genap berumur 15 tahun. Sementara itu dalam Pasal 7 ayat 1 Undang –Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

³⁵*Ibid.* hlm. 36.

Perkawinan, disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari batas umur yang ditentukan tersebut. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian, maka dalam Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan yang memuat batas umur minimal dalam melangsungkan perkawinan dapat dikesampingkan dengan sebuah dispensasi kawin yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan, yaitu “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang cukup mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Undang – Undang perkawinan maupun dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk meminta suatu dispenasi kawin kepada pengadilan. Undang – Undang Perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan mendesak seperti apa untuk meminta dispenasi tersebut. Jadi tiap – tiap keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagai missal calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 16 tahun dan telah hamil, maka untuk kemanfaatan wanita tersebut harus

cepat – cepat dikawinkan agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai bapak dan tidak dinamakan hajam jadah.³⁶

Dalam hal permintaan dispenasi kawin yang dapat memintakan adalah :

1. Kedua orang tua baik pihak pria maupun pihak wanita.
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bias wali, orang yang memelihara, a tau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.³⁷

³⁶Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 98

³⁷Arso Sosroatmojo dan Wasit Auliami, *Op. Cit*, hlm. 46